

PT. POLARIS INVESTAMA Tbk
 (“Perseroan”)
 Berkedudukan di Jakarta
 Pemberitahuan Ringkasan Risalah
 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
 PT Polaris Investama, Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, PT Polaris Investama Tbk (“Perseroan”) telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (“Rapat”) Tahunan dan Luar Biasa pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 20 Juni 2019
 Tempat : Mutiara 12 Function Room
 The Ritz Carlton Jakarta – Mega Kuningan
 Waktu : 09.00 s/d selesai

I. MATA ACARA RAPAT TAHUNAN

1. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
4. Penetapan besarnya gaji / honorarium dan tunjangan lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) DIBUKA PADA PUKUL 09.10 WIB.

Anggota Direksi Yang Hadir Dalam RUPST & RUGSLB:

Direksi
 Direktur Utama : ARIO PURBOYO;
 Direktur Independen : WITO;

Kuorum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 654.541.325 (enam ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima) saham atau mewakili 55,27% (lima puluh lima koma dua puluh tujuh persen) dari 1.184.200.000 (satu miliar seratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu) saham, yang terdiri dari 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham Seri A dan 1.159.200.000 (satu miliar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham Seri B.

Pertanyaan Dan Jawaban :

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan:
 - a. Mata Acara Ke-1 Rapat: nihil
 - b. Mata Acara Ke-2 Rapat: nihil
 - c. Mata Acara Ke-3 Rapat: nihil
 - d. Mata Acara Ke-4 Rapat: nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Ke-1	0	0	654.541.325	654.541.325
Ke-2	0	0	654.541.325	654.541.325
Ke-3	0	0	654.541.325	654.541.325
Ke-4	0	0	654.541.325	654.541.325

Hasil Keputusan RUPST :

Mata Acara Ke-1 Rapat

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas) serta menyetujui dan mengesahkan untuk memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas).

Mata Acara Ke-2 Rapat

Tidak membagikan dividen dan dana cadangan.

Mata Acara Ke-3 Rapat

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Herman Dodi Tanumihardja & Rekan yang akan melakukan audit –atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
 - a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
 - b. Menunjuk Akuntan Publik pengganti bilamana kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

Mata Acara Ke-4 Rapat

Memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas).

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) DITUTUP PADA PUKUL 09.24 WIB.

II. MATA ACARA RAPAT LUAR BIASA

1. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan;
2. Persetujuan perubahan nama Perseroan;
3. Persetujuan atas pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) oleh karenanya sekaligus mengubah Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sehubungan dengan pelaksanaan PUT III ini, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan agenda Rapat yang terkait;
4. Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan selanjutnya yaitu Tahun 2020, dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, ataupun perpanjangannya maupun refinancing (berikut seluruh penambahannya dan/atau perubahannya).

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUGSLB”) DIBUKA PADA PUKUL 10.00 WIB.

Kuorum Kehadiran :

RUGSLB untuk mata acara Rapat Pertama, Kedua dan Keempat dihadiri dan terwakili sebanyak 745.537.569 (tujuh ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh sembilan) saham atau mewakili 62,95% (enam puluh dua koma sembilan puluh lima persen) dari 1.184.200.000 (satu miliar seratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu) saham, yang terdiri dari 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham Seri A dan 1.159.200.000 (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu) saham Seri B, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan demikian kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan untuk mata acara Rapat Pertama telah terpenuhi, dan karenanya rapat ini berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk mata acara Rapat Pertama, sedangkan untuk mata acara Rapat Kedua dan Keempat tidak terpenuhi sehingga tidak berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk mata acara Rapat Kedua dan Keempat. Untuk mata acara Rapat Ketiga dihadiri dan terwakili sebanyak 739.444.569 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh sembilan) saham atau mewakili 62,76% (enam puluh dua koma tujuh puluh enam persen) dari 1.178.107.000 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh ribu) saham, yang merupakan pemegang saham independen, dengan demikian kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan untuk mata acara Rapat Ketiga telah terpenuhi dan karenanya rapat ini berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk mata acara Rapat Ketiga.

Pertanyaan Dan Jawaban :

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUGSLB.
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
 - a. Mata Acara Ke-1 Rapat: nihil.
 - b. Mata Acara Ke-3 Rapat: nihil.

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUGSLB :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUGSLB :

Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Ke-1	0	0	745.537.569	745.537.569
Ke-3	0	0	739.444.569	739.444.569

Hasil Keputusan RUGSLB :

Mata Acara Ke-1 Rapat

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat dan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama masa jabatan yang bersangkutan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan seketika itu juga mengangkat anggota Dewan Komisaris yang baru, tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris :
 Komisaris Utama (Independen): Tuan ADI KUSUMASMARANA
 Komisaris : Tuan RESSA ARYA PUTRA

Direksi :
 Direktur Utama : Tuan ARIO PURBOYO;
 Direktur Independen : Tuan WITO.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang.

Mata Acara Ke-3 Rapat

1. Memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jumlah pasti saham yang dikeluarkan dalam rangka penambahan modal dengan penerbitan HMETD tersebut.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham Perseroan untuk :
 - a. Mengubah Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD serta untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan mata acara rapat tersebut, dan sekaligus memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris dan melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan, serta membuat segala pengubahan yang mungkin diubah atau diminta/dipertimbangkan oleh pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan itu; dan
 - b. Menentukan waktu, cara, harga serta persyaratan terkait dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUGSLB”) DITUTUP PADA PUKUL 10.06 WIB.

Jakarta, 21 Juni 2019
 Direksi Perseroan